



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS PETATAL**

Jln.Lintas Sumatera KM.131 Desa Petatal Kec.Datuk Tanah Datar  
Kode Pos 21254, E-mail : [puskesmaspetatal@gmail.com](mailto:puskesmaspetatal@gmail.com)  
Call Center : 0813 2055 4340



**KEPUTUSAN UPT PUSKESMAS PETATAL  
NOMOR : 431 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA  
UPT PUSKESMAS PETATAL**

**UPT PUSKESMAS PETATAL KECAMATAN DATUK TANAH DATAR  
KABUPATEN BATU BARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan UPT Puskesmas Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Lima Puluh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN UPT PUSKESMAS PETATAL KECAMATAN DATUK TANAH DATAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS PETATAL KECAMATAN DATUK TANAH DATAR.

KESATU : 1. Nama : Helen Delas Aslanti Sijabat, SKM  
Nip : 198301182011012013  
Pangkat/Gol : Penata Tk 1  
Jabatan : Staf Puskesmas

2. Nama : Deti Wahyuni, SST  
Nip : 198612282011012024  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk 1 / IIIb  
Jabatan : Staf Puskesmas

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas layanan umum pada UPT Puskesmas Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan UPT Puskesmas Petatal Kabupaten Datuk Tanah Datar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Petatal

pada tanggal, 03 Mei 2021

UPT PUSKESMAS PETATAL,  
KECAMATAN DATUK TANAH DATAR



DRG. VERA PRIHARTATI M, Kes  
PEMBINA  
NIP. 1977022420050220001